Proposal Project

RS. AVICENNA MEDICA CENTER

PT. Eshan Medica Pratama

Jl. Raya Pemeritahan Kabupaten Bogor - Keradenan
Kp Kaum Pandak, Kel. Keradenan,Kec. Cibinong, Kab.Bogor, Jawa Barat

EXECUTIVE SUMMARY
“ AVICENNA MEDIKA CENTER “
BOGOR - KERADENAN

RUMAH SAKIT UMUM “ AVICENNA MEDIKA CENTER “ adalah Rumah Sakit Kelas C pada awalnya tetapi perlengkapan dan peralatan kelas C PLUS atau Rumah Sakit Internasional dan nantinya Kelas Rumah Sakit Umum **“ Avicenna Medika Center “** akan dikelola secara Kelas B.

Untuk mewujudkan Proyek Rumah Sakit Tersebut bekerjasama dengan Pendana sudah mempersiapkan lokasi yang sangat strategi, lokasi berada di JL Pemerintah Kab.Bogor – Keradenan Kp. Kaum Pandak Kel. Keradenan ,Kec.Cibinong Kab.Bogor

Rumah Sakit ini dirancang untuk memberikan lebih dari 30 Jenis pelayanan kesehatan, meliputi Rawat Inap,Rawat Jalan, Farmasi, UGD.ICU,Laboratorium, Stroke Center, Unit Bedah, Radiologi, Apotik dll.

DATA & ASUMSI

Nama Proyek	:	**RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER**
Lokasi	:	JL Pemerintah Kab.Bogor – Keradenan Kp. Kaum Pandak Kel. Keradenan ,Kec.Cibinong Kab.Bogor
Kamar Tidur	:	500 Bads
Luas Tanah	:	4 Hakter
Luas Gedung	:	**21,350** M2
Ketinggian	:	22,80 M
RAB RS	:	Rp. 950.000.000.000,-(Sembilan Ratus Lima Puluh Milyar Rupiah)

RENCANA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT

Fisilitas yang akan disediakan merupakan antisipasi terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor dan sekitarnya yang semakin meningkat, pendapatan perkapita dan peningkatan kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Adapun fasilitas dasar yang akan direncanakan antara lain :

1.1. PELAYANAN 24 JAM

- Instalasi Gawat Darurat
- Ambulance

1.2. MULTI SPESIALIS KLINIK

- Poliklinik Diabetes Center
- Poliklinik Anak (Paediatrics)
- Poliklinik THT (ENT)
- Poliklinik Gigi & Mulut (Dentist & Oral Surgery)
- Poliklinik Kebidanan & Kandungan (Obstetric & Gynaecology)
- Poliklinik Penyakit Dalam (Internal Medicine)
- Poliklinik Bedah Umum (General Surgery)
- Poliklinik Bedah Tulang (Orthopaedic Surgery)
- Poliklinik Bedah Syaraf (Neuro Surgery)
- Poliklinik Jantung & Pembuluh Darah
- Poliklinik Syaraf (Neurology)
- Poliklinik Kulit & Kelamin
- Poliklinik Onkologi
- Poliklinik Psikologi

- Poliklinik Umum, dll

1.3. PENUNJANG MEDIS

- Laboratorium Klinik 24 Jam
- Radiologi (Rontgen) 24 Jam
- Panoramik
- Magnetic Resonance Imaging (MR1)
- CT-Scan
- Mammografi
- Rehabilitasi Medik
- Bronkoskopi
- Gastroskopi
- Kolonoskopi
- Ekokardiografi
- USG Biasa & 4 Dimensi/Ultrasonografi
- Wireless Treadmill
- Spirometri
- Audiometri
- Uroflowmetri
- Pap's Smear
- Cuci Darah (Hemodialisis)
- Instalasi Farmasi
- Medical Check Up. (MCU)

- Senam Hamil & ESWL

1.4. RAWAT INAP

- Ruang Super VIP
- Ruang Kelas VIP
- Ruang Kelas 1 Utama
- Ruang Kelas I, II, & III
- Ruang Kelas VIP Anak
- Ruang Kelas I, II & III Anak
- Ruang Bayi
- Ruang Kelas VIP Kebidanan
- Ruang Kelas I, II, & III Kebidanan
- Ruang Intensif NICU,ICCU & HCU
- Ruang Rawat Inap Isolasi
- Ruang Rawat Inap Perinatologi

1.5. MEDICAL CHECK UP

Bentuk pelayanan yang kami siapkan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan secara lengkap sebagai langkah yang tepat sebelum melakukan tindakan medis.

1.6. FASILITAS LAIN

- Restoran
- Mini Market
- ATM Center
- STIKES & AKBID (Rencana Kedepan)
- Mushola

2. URAIAN KAMAR

- Kelas VVIP terdiri dari 1 Tempat Tidur. Sofa, & Kamar Mandi.
- Kelas VIP terdiri dari 1 Tempat Tidur. Sofa, & Kamar Mandi
- Kelas I Utama terdiri dari 2 Tempat Tidur, Sofa& Kmar Mandi
- Kelas II & III terdiri dari 4 Tempat Tidur & KamarMandi

Proyek ini setelah beroperasi diharapkan bisa menanpung tenaga kerja sebanyak 500 pegawai baik S1, D3 & SMU serta tenaga pengalaman lainnya.

Demikian Summary Proyek Pembangunan Rumah Sakit Umum ***" AVICENNA MEDIKA CENTER "*** dengan harapan kami bisa bermanfaat terhadap perusahaan, masyarakat dan bangsa Indonesia umumnya. Amin

PELAYANAN RUMAH SAKIT

Rumah Sakit Avicenna Medical Centre didukung oleh para dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu kedokteran, fasilitas pemeriksaan penunjang dan perawatan.

1.5.1 Pelayanan Umum dan Gawat Darurat (UGD) 24 jam.

Instalasi Gawat Darurat didukung oleh dokter umum dan para perawat yang terlatih dan memiliki latar belakang pendidikan GELS (General Emergency Life Support), ACLS (Advance Cardiac Life Support), ATLS (Advance Trauma Life Support), serta pelatihan lain yang sangat diperlukan dalam menangani kasus-kasus gawat darurat.

1. Dilengkapi peralatan yang lengkap dan modern sehingga pertolongan kepada pasien dapat dilakukan dengan segera.
2. Pelayanan memakai konsep TRIAGE

   Memberikan penilaian dengan cepat terhadap keadaan pasien berdasarkan tingkat kondisi pasien.

MERAH (Immediate)	**KUNING (Delay)**	**HIJAU (Walking Wounded)**
Setiap korban dengan kondisi yang mengancam jiwanya dan dapat menyebabkan kematian dalam ukuran menit, harus ditangani dengan segera.	Setiap korban dengan kondisi cedera berat namun penganannya dapat ditunda.	Korban dengan kondisi yang cukup ringan, korban dapat berjalan

1.5.2. Pelayanan Rawat Inap.

Klasifikasi pembagian kamar perawatan :

- Rawat Inap Dewasa / Umum

Ruangan Kelas Super VIP

Fasilitas :

- Ruangan di design dengan interior khusus
- 1 Tempat Tidur Pasien Electric + Remote
- Kursi Penunggu Pasien.
- Ruangan di lengkapi dengan AC
- Lemari Pakaian
- Dispenser
- Outlet Oxygen
- Televisi LCD
- Pesawat telephone dan Nurse Call
- Kamar mandi Lengkap dengan Bath Tube air panas/dingin dan Shower
- Meja Makan Pasien
- Jaringan Internet/WIFI

Ruangan Kelas VIP

Fasilitas :

- 1 Tempat Tidur Pasien Electric + Remote
- Kursi Penunggu Pasien.
- Ruangan di lengkapi dengan AC
- Lemari Pakaian
- Dispenser
- Outlet Oxygen
- Televisi LCD
- Pesawat telephone dan Nurse Call
- Kamar mandi Lengkap dengan Bath Tube air panas/dingin dan Shower
- Meja Makan Pasien
- Washtafel
- Jaringan Internet/WIFI

Ruangan Kelas 1 Utama

Fasilitas :

1. 1 tempat tidur pasien electric + Remote
2. Lemari Pakaian
3. Kursi Penunggu Pasien
4. AC
5. Televisi/LCD 21 in
6. Dispenser Panas/Dingin
7. Meja Makan Pasien
8. Kulkas
9. Telepon
10. Nurse Call
11. Sofa
12. Rak Sepatu
13. Washtafel
14. Kamar Mandi dengan Air Panas/Dingin + Shower

Ruangan Kelas I

Fasilitas :

1. 2 Tempat Tidur Pasien
2. 2 Lamari Pakaian.
3. 2 Kursi Penunggu Pasien
4. AC
5. 2 Buah Televisi
6. 2 Meja Makan
7. 2 NurseCall
8. 2 Rak Sepatu
9. Wasthafel
10. Kamar Mandi Panas/Dingin

Ruangan Kelas II

Fasilitas :

1. 4 Tempat Tidur Pasien
2. 4 Lemari Pakaian
3. 4 Kursi Penunggu Pasien
4. 4 MejaMakan Pasien
5. AC
6. 4 Nurse Call
7. Wasthafel
8. Kamar Mandi

Ruangan Kelas III

Fasilitas :

1. 6 Tempat Tidur Pasien
2. 6 Lamari Pakaian
3. 6 Kursi Penunggu Pasien
4. 6 Meja Makan
5. 6 Nurse Call
6. AC
7. Wasthafel
8. 2 Kamar Mandi

Ruangan Kelas VIP Anak

Fasilitas :

- 1 Tempat Tidur Pasien Electrik + Remote
- Lemari Pakaian
- Kursi Penunggu
- Tempat Tidur Keluarga Pasien
- Dispenser
- AC
- Televisi
- Meja Makan
- Kulkas
- Telepon
- Nurse call
- Rak Sepatu
- Washtafe
- Kamar Mandi dengan Air Panas dan bernuasa Anak-anak.

Ruangan Kelas 1 khusus Anak

Fasilitas :

- 1 Tempat Tidur Pasien Electrik + Remote
- Lemari Pakaian
- Kursi Penunggu
- Tempat Tidur Keluarga Pasien
- Dispenser
- AC
- Televisi
- Meja Makan
- Kulkas
- Telepon
- Nurse call
- Rak Sepatu
- Washtafe
- Kamar Mandi dengan Air Panas dan bernuasa Anak-anak.

Ruangan Kelas II Khusus Anak

Fasilitas :

- 4 Tempat Tidur
- 4 LemariPakaian
- 4 Kursi Penunggu Pasien
- AC
- 4 Meja Makan Pasien
- 4 Nurse Call
- Washtafel
- Kamar Mandi
- Televisi

Ruangan Kelas III Khusus Anak

Fasilitas :

- 12 Tempat Tidur Pasien
- 12 Lemari Pakaian
- 12 Kursi Penunggu Pasien
- 12 Meja Makan Pasien
- Sentral Oksigen
- 12 Nurse Call
- Washtafel
- 2 Kamar mandi

Ruangan Bayi

Fasilitas :

- 10 Tempat Tidur Bayi
- AC
- 5 Tempat Penghangat Bayi
- Rawat Inap Bersalin / Kebidanan

Ruangan Kelas Super VIP

Fasilitas :

- 1 Bed Electric
- Overbed table / Meja makan pasien
- Bedside table
- Lemari pakaian
- Lemari Es
- Televisi Cable
- Pesawat telepon intern
- Nurse call
- Sofa bed dan kursi tunggu
- Kamar mandi, dengan water heater
- Pendingin / AC
- Koran Pagi
- Welcome gift

Ruangan Kelas VIP

Fasilitas :

- 1 Bed Electric
- Overbed table / Meja makan pasien
- Bedside table
- Lemari pakaian
- Lemari Es
- Televisi Cable
- Pesawat telepon intern
- Nurse call
- Kamar mandi, dengan water heater

Ruangan Kelas 1 Kebidanan

Fasilitas :

- 2 bed electric
- Overbed table / Meja makan pasien
- Bedside table
- Lemari Es
- Televisi
- Pesawat telepon intern
- Nurse call
- Kursi tunggu
- Kamar mandi, dengan water heater
- Pendingin / AC
- Kamar Mandi

Ruangan Kelas II Kebidanan

Fasilitas :

- 2 Beds Electric
- Overbed table / Meja makan pasien
- Bedside table
- Lemari Es
- Televisi
- Nurse call
- Kursi tunggu
- Kamar mandi, dengan water heater
- Pendingin / AC
- Kamar Mandi

Ruangan Kelas III Kebidanan

Fasilitas :

- 2 Bed
- AC
- TV LCD
- Kursi Tunggu
- Lemari Pakaian
- Wastafel
- Toilet
- Water Heater
- Bed Side Cabinet
- Kamar Mandi

- **Rawat Inap Intensif (NICU/ICU)**
  1. Berada dalam satu lantai area bedah untuk mempercepat pelayanan.
  2. ICU/HCU/NICU untuk kenyakaman dan kemanan pasien.
  3. Terdapat Galeri khusu keluarga sehingga anggota lebih leluasa untuk melihat pasien dengan tetap mempertahankan kebersihan dan kenayaman pasien.

Fasilitas :

Didukung oleh Tiem yang terdiri dari dokter ahli anastesi dan intensif cara serta perawat ICU yang profesional dan terampil yang berkapasitas 6 tempat tidur, masing-masing dilengkapi dengan bed side panel (untuk oksigen,suction, lampu) bed monitor,Peralatan medis lainnyaantara lain : Respirator/ventilator, DC Shock,Infus Pump, kasur penghangat dll.

Ruangan Rawat Inap Isolasi

Fasilitas :

- 1 Tempat Tidur
- Kursi Penunggu
- Lemari Pakaian
- Meja Makan Pasien
- Nurse Call
- AC
- Wasthafel
- Kamar Mandi

- *Ruangan Rawat Inap Perinatal*

LOKASI DAN GAMBAR PERENCANAAN

Lokasi Project :

JL Pemerintah Kab.Bogor – Keradenan Kp. Kaum Pandak Kel. Keradenan ,Kec.Cibinong Kab.Bogor

TAMPAK DEPAN

TAMPAK SAMPING

TAMPAK BELAKANG

POTONGAN A-A
2.50
2.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.50
2.50
50.00
5.00
5.00
5.00
5.00
20.00
22.80
2.80
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
16.00
4.00
4.00
4.00
4.00

POTONGAN B-B
6.00
3.00
30.00
7.00
15.00
4.00
22.80
2.80
2.75

4.00
4.00
19.00
4.00
4.00
5.00
5.00
20.00
10.00
10.00
20.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00
107.00
TAMPAK DEPAN

6.00
3.00
6.00
6.00
22.00
14.00
2.00
6.00
3.00
6.00
4.00
15.00
4.00
15.00
7.00
15.00
15.00
10.00
1.00
101.00
TAMPAK SAMPING KANAN

6.00
3.00
6.00
4.00
15.00
4.00
15.00
2.00
2.00
4.00
10.00
22.00
5.00
5.00
10.00
10.00
10.00
7.00
6.00
3.00
6.00
4.00
6.00
3.00
6.00
4.00
6.00
3.00
2.00
5.00
5.00
1.00
107.00
TAMPAK SAMPING KIRI
1:500

5.00
40.00
5.00
1.00
6.00
12.00
24.00
4.00
12.00
4.00
9.00
4.00
7.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.00
96.00
TAMPAK BELAKANG

R.INAP
R.INAP
R.INAP
R.INAP
R.INAP
R.INAP
RAWAT INAP VIP
KEBIDANAN
R.PEMULIHAN
R.BEDAH/OPERASI
LAB
RADIOLOGI
ICCU
DENAH LANTAI 1

R.INAP
SELASAR
R.INAP
R.INAP
SELASAR
R.INAP
R.INAP
SELASAR
R.INAP
SELASAR
SELASAR
DENAH LANTAI 3

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

DAN

CASH FLOW

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME M2	JUMLAH
I	**PRA KONTRUKSI PEMBANGUNAN**	40.000	45.450.000.000
II	**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**		
1	PENERIMAAN & SIRKULASI	450	4.275.000.000
2	ADMINISTRASI/HUMAS	400	3.850.000.000
3	KANTOR DIREKSI RUMAH SAKIT	200	3.375.000.000
4	RUANG SERVICE PER LANTAI	200	2.140.000.000
5	RUANG SANITASI RUMAH SAKIT	250	2.520.000.000
6	MESJID	600	3.137.500.000
7	RESTORAN/CAFETARIA	250	2.995.000.000
8	INSTALASI RAWAT JALAN/POLIKLINIK	1.200	14.250.000.000
9	INSTALASI GAWAT DARURAT	300	7.400.000.000
10	LABORATORIUM	200	2.500.000.000
11	RADIOLOGI	250	5.000.000.000
12	FARMASI	300	2.430.000.000
13	KEBIDANAN	400	10.000.000.000
14	RUANG BEDAH	300	10.000.000.000
15	RUANG ICU	250	9.000.000.000
16	RUANG KEPERAWATAN VIP & KELAS I	3.800	17.000.000.000
17	RUANG KEPERAWATAN KELAS II	3.800	17.000.000.000
18	RUANG KEPERAWATAN KELAS III	3.800	17.000.000.000
19	MEDICAL RECORD	200	1.800.000.000

20	INCINERATOR	150	1.000.000.000
21	REHABILITASI MEDIK	500	5.000.000.000
22	GIZI	200	2.000.000.000
23	RUANG RAPAT/SERBA GUNA	500	7.000.000.000
24	RUANG PERINATALOGI	250	2.500.000.000
25	RUANG ADMINISTRASI & SEKRETARIAT	500	17.000.000.000
26	INSTALASI PEMULASARAN JENASAH	200	2.000.000.000
27	IPSRS/WORK SHOP	250	3.750.000.000
28	LAUNDRY,GUDANG, DAPUR & FAS. UMUM	600	7.700.000.000
29	RUANG PERAWATAN KHUSUS ANAK	500	4.300.000.000
30	RUMAH DINAS & ASRAMA	350	7.160.000.000
31	IPAL/AMDAL	200	2.000.000.000
	SUB TOTAL	**21.350**	**242.532.500.000**
III	**PRASARANA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL**		45.000.000.000
IV	**PERALATAN MEDIS & FURNITURE**		360.000.000.000
V	**MODAL KERJA RUMAH SAKIT**		230.000.000.000
	SUB TOTAL		**635.000.000.000**

TOTAL KESELURUHAN		877.532.500.000
OVERHEAD	**3%**	26.325.975.000
PAJAK	**2.5%**	21.938.312.500
TOTAL RAB		925.796.787.500
BIAYA TAK TERDUGA		24.203.212.500
PEMBULATAN		**950.000.000.000**

CASH FLOW
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

NO	URAIAN	TARGET 100 %					
			1	2	3	4	5
			0%	0%	10%	20%	40%
	PEMASUKAN						
1	Rawat Jalan/Poliklinik	30.060.000.000			3.006.000.000	6.012.000.000	12.024.000.000
2	Rawat Inap/Opname	34.200.000.000			3.420.000.000	6.840.000.000	13.680.000.000
3	Unit Gawat Darurat	10.800.000.000			1.080.000.000	2.160.000.000	4.320.000.000
4	Rawat Intensif Umum/ICU	18.000.000.000			1.800.000.000	3.600.000.000	7.200.000.000
5	Laboratorium	21.600.000.000			2.160.000.000	4.320.000.000	8.640.000.000
6	Radiologi	23.040.000.000			2.304.000.000	4.608.000.000	9.216.000.000
7	Farmasi	23.940.000.000			2.394.000.000	4.788.000.000	9.576.000.000
8	Tindakan Operasi	86.490.000.000			8.649.000.000	17.298.000.000	34.596.000.000
9	Persalinan	139.500.000.000			13.950.000.000	27.900.000.000	55.800.000.000
10	Minimarket	127.900.000			12.790.000	25.580.000	51.160.000
11	Parkir Kendaraan	486.000.000			48.600.000	97.200.000	194.400.000

No	Uraian	Total	0	0	1	2	3
	JUMLAH PEMASUKAN				**38.824.390.000**	**77.648.780.000**	**155.297.560.000**
			0	0	1	2	3
			0%	0%	20%	40%	60%
	PENGELUARAN						
1	Gaji Karyawan	7.171.800.000			1.434.360.000	2.868.720.000	4.303.080.000
2	Operasional	89.864.800.000			17.972.960.000	35.945.920.000	53.918.880.000
3	Farmasi, Alkes, Lab	14.400.000.000			2.880.000.000	5.760.000.000	8.640.000.000
4	Pinjaman Ke Funder	950.000.000.000			10.000.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000
	> Pokok/Bulan				833.333.333	833.333.333	1.666.666.667
	> Bunga 5 %/Tahun						
5	Subsidi Pasien Tdk mampu	2.520.000.000			504.000.000	1.008.000.000	1.512.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN				33.624.653.333	**56.415.973.333**	**90.040.626.667**
	BALANCE				**5.199.736.667**	**21.232.806.667**	**65.256.933.333**

6	7	8	9	10	11
60%	80%	80%	90%	90%	90%

18.036.000.000	24.048.000.000	24.048.000.000	27.054.000.000	27.054.000.000	27.054.000.000
20.520.000.000	27.360.000.000	27.360.000.000	30.780.000.000	30.780.000.000	30.780.000.000
6.480.000.000	8.640.000.000	8.640.000.000	9.720.000.000	9.720.000.000	9.720.000.000
10.800.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000	16.200.000.000
12.960.000.000	17.280.000.000	17.280.000.000	19.440.000.000	19.440.000.000	19.440.000.000
13.824.000.000	18.432.000.000	18.432.000.000	20.736.000.000	20.736.000.000	20.736.000.000
14.364.000.000	19.152.000.000	19.152.000.000	21.546.000.000	21.546.000.000	21.546.000.000
51.894.000.000	69.192.000.000	69.192.000.000	77.841.000.000	77.841.000.000	77.841.000.000
83.700.000.000	111.600.000.000	111.600.000.000	125.550.000.000	125.550.000.000	125.550.000.000
76.740.000	102.320.000	102.320.000	115.110.000	115.110.000	115.110.000
291.600.000	388.800.000	388.800.000	437.400.000	437.400.000	437.400.000

232.946.340.000	**310.595.120.000**	**310.595.120.000**	**349.419.510.000**	**349.419.510.000**	**349.419.510.000**

4	5	6	7	8	9
80%	100%	100%	100%	100%	100%

5.737.440.000	7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000
71.891.840.000	89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000
11.520.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000
40.000.000.000	40.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	80.000.000.000
3.333.333.333	3.333.333.333	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	6.666.666.667
2.016.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000

134.498.613.333	**157.289.933.333**	**178.956.600.000**	**178.956.600.000**	**178.956.600.000**	**200.623.266.667**

98.447.726.667	**153.305.186.667**	**131.638.520.000**	**170.462.910.000**	**170.462.910.000**	**148.796.243.333**

TAHUN					
12	13	14	15	16	17
90%	90%	100%	100%	100%	100%
27.054.000.000	27.054.000.000	30.060.000.000	30.060.000.000	30.060.000.000	30.060.000.000
30.780.000.000	30.780.000.000	34.200.000.000	34.200.000.000	34.200.000.000	34.200.000.000
9.720.000.000	9.720.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000	10.800.000.000
16.200.000.000	16.200.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
19.440.000.000	19.440.000.000	21.600.000.000	21.600.000.000	21.600.000.000	21.600.000.000
20.736.000.000	20.736.000.000	23.040.000.000	23.040.000.000	23.040.000.000	23.040.000.000
21.546.000.000	21.546.000.000	23.940.000.000	23.940.000.000	23.940.000.000	23.940.000.000
77.841.000.000	77.841.000.000	86.490.000.000	86.490.000.000	86.490.000.000	86.490.000.000
125.550.000.000	125.550.000.000	139.500.000.000	139.500.000.000	139.500.000.000	139.500.000.000
115.110.000	115.110.000	127.900.000	127.900.000	127.900.000	127.900.000
437.400.000	437.400.000	486.000.000	486.000.000	486.000.000	486.000.000

349.419.510.000	349.419.510.000	388.243.900.000	388.243.900.000	388.243.900.000	388.243.900.000

10	11	12	13	14	15
100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000	7.171.800.000
89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000	89.864.800.000
14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000	14.400.000.000
80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	80.000.000.000	90.000.000.000
6.666.666.667	6.666.666.667	6.666.666.667	6.666.666.667	6.666.666.667	7.500.000.000
2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000

200.623.266.667	200.623.266.667	200.623.266.667	200.623.266.667	200.623.266.667	211.456.600.000

148.796.243.333	148.796.243.333	187.620.633.333	187.620.633.333	187.620.633.333	176.787.300.000

CASH IN
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

NO	URAIAN	TARIF/PASIEN	JUMLAH BED	TOTAL PENDAPATAN		
				HARI Rp	BULAN Rp	TAHUN Rp
1. RAWAT INAP/OPNAME						
1	Kelas Super VIP	2,000,000	10	20,000,000	600,000,000	7,200,000,000
2	Kelas VIP	1,500,000	10	15,000,000	450,000,000	5,400,000,000
3	Kelas I	800,000	20	16,000,000	480,000,000	5,760,000,000
4	Kelas II	600,000	20	12,000,000	360,000,000	4,320,000,000
5	Kelas III AC	400,000	20	8,000,000	240,000,000	2,880,000,000
6	Kelas III NON AC	250,000	50	12,500,000	375,000,000	4,500,000,000
	GRAND TOTAL		130	83,500,000	2,505,000,000	30,060,000,000
2. RAWAT JALAN/POLIKLINIK						
1	Poli Umum	150,000	300	45,000,000	1,350,000,000	16,200,000,000
2	Poli Spesialis	250,000	200	50,000,000	1,500,000,000	18,000,000,000
	GRAND TOTAL		500	95,000,000	2,850,000,000	34,200,000,000
3. UNIT GAWAT DARURAT						

1	UGD	300,000	100	30,000,000	900,000,000	10,800,000,000
	GRAND TOTAL		100	30,000,000	900,000,000	10,800,000,000
4. RAWAT INTENSIF UMUM						
1	ICU	2,500,000	20	50,000,000	1,500,000,000	18,000,000,000
	GRAND TOTAL		20	50,000,000	1,500,000,000	18,000,000,000
5. LABORATORIUM						
1	LABORATORIUM	300,000	200	60,000,000	1,800,000,000	21,600,000,000
	GRAND TOTAL		200	60,000,000	1,800,000,000	21,600,000,000
6. RADIOLOGI						
1	USG	300,000	100	30,000,000	900,000,000	10,800,000,000
2	CT Scan Total	4,000,000	2	8,000,000	240,000,000	2,880,000,000
3	CT Scan Lokal	2,000,000	2	4,000,000	120,000,000	1,440,000,000
4	CT Scan Spesifik	3,000,000	2	6,000,000	180,000,000	2,160,000,000
5	MRI	3,000,000	2	6,000,000	180,000,000	2,160,000,000
6	Rontgen	200,000	50	10,000,000	300,000,000	3,600,000,000
	GRAND TOTAL		158	64,000,000	1,920,000,000	23,040,000,000

7. FARMASI						
1	Rawat Jalan/Poliklinik	100,000	500	50,000,000	1,500,000,000	18,000,000,000
2	Rawat Inap/Opname	100,000	45	4,500,000	135,000,000	1,620,000,000
3	Unit Gawat Darurat	100,000	100	10,000,000	300,000,000	3,600,000,000
4	Rawat ICU	100,000	20	2,000,000	60,000,000	720,000,000
	GRAND TOTAL		665	66,500,000	1,995,000,000	23,940,000,000

8. TINDAKAN OPERASI						
A	BEDAH UMUM					
1	Kelas Super VIP	5,000,000	3	15,000,000	450,000,000	5,400,000,000
2	Kelas VIP	3,000,000	3	9,000,000	270,000,000	3,240,000,000
3	Kelas 1	2,000,000	5	10,000,000	300,000,000	3,600,000,000
4	Kelas 2	1,000,000	5	5,000,000	150,000,000	1,800,000,000
5	Kelas 3	750,000	5	3,750,000	112,500,000	1,350,000,000
B	BEDAH SPESIALIS					
1	Kelas Super VIP	25,000,000	3	75,000,000	2,250,000,000	27,000,000,000
2	Kelas VIP	15,000,000	3	45,000,000	1,350,000,000	16,200,000,000
3	Kelas 1	7,500,000	5	37,500,000	1,125,000,000	13,500,000,000

4	Kelas 2	5,000,000	5	25,000,000	750,000,000	9,000,000,000
5	Kelas 3	3,000,000	5	15,000,000	450,000,000	5,400,000,000
GRAND TOTAL			42	240,250,000	7,207,500,000	86,490,000,000

9. PERSALINAN

A	NORMAL					
1	Bidan	2,000,000	30	60,000,000	1,800,000,000	21,600,000,000
2	Dokter	1,500,000	20	30,000,000	900,000,000	10,800,000,000
B	CAESAR					
1	Kelas Super VVIP	25,000,000	3	75,000,000	2,250,000,000	27,000,000,000
2	Kelas VIP	20,000,000	3	60,000,000	1,800,000,000	21,600,000,000
3	Kelas 1	15,000,000	5	75,000,000	2,250,000,000	27,000,000,000
4	Kelas 2	10,000,000	5	50,000,000	1,500,000,000	18,000,000,000
5	Kelas 3	7,500,000	5	37,500,000	1,125,000,000	13,500,000,000
GRAND TOTAL			71	387,500,000	11,625,000,000	139,500,000,000

JUMLAH KESELURUHAN	1,076,750,000	32,302,500,000	387,630,000,000

CASH OUT

RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

GAJI KARYAWAN

NO	URAIAN	VOLUME	GAJI	TUNJANGAN			BULAN	TAHUN
				STRUKTURAL	FUNGSIOAL	KEMAHALAN		
1	Direktur	1	Rp 10,000,000	Rp 2,500,000	Rp 1,500,000	Rp 1,000,000	Rp 15,000,000	Rp 180,000,000
2	Wadir Yanmed & Keprwatan	1	Rp 9,000,000	Rp 2,000,000	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 12,750,000	Rp 153,000,000
3	Wadir Adm & Keuangan	1	Rp 8,000,000	Rp 2,000,000	Rp 1,000,000	Rp 750,000	Rp 11,750,000	Rp 141,000,000
4	Dokter Sp. Kandungan	2	Rp 5,000,000				Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
5	Dokter Sp. Penyakit Dalam	2	Rp 5,000,000				Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
6	Dokter Sp. Anak	2	Rp 4,000,000				Rp 8,000,000	Rp 96,000,000
7	Dokter Sp. Bedah	2	Rp 5,000,000				Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
8	Dokter Sp. Radiologi	2	Rp 4,000,000				Rp 8,000,000	Rp 96,000,000
9	Dokter Sp. Anatesi	2	Rp 5,000,000				Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
10	Dokter Umum	6	Rp 4,000,000				Rp 24,000,000	Rp 288,000,000
11	Dokter Gigi	2	Rp 4,000,000				Rp 8,000,000	Rp 96,000,000
12	Perawat S1	10	Rp 3,500,000	Rp 700,000	Rp 500,000	Rp 250,000	Rp 36,450,000	Rp 437,400,000
13	Perawat D3	20	Rp 3,000,000				Rp 60,000,000	Rp 720,000,000
14	Bidan D3	6	Rp 3,000,000				Rp 18,000,000	Rp 216,000,000
15	Perawat Gigi	4	Rp 3,000,000				Rp 12,000,000	Rp 144,000,000
16	Perawat Anastesi	4	Rp 3,000,000				Rp 12,000,000	Rp 144,000,000
17	Tenaga Gizi D3	3	Rp 3,000,000				Rp 9,000,000	Rp 108,000,000
18	Apoteker	1	Rp 4,000,000				Rp 4,000,000	Rp 48,000,000
19	Asisten Apoteker	6	Rp 3,000,000				Rp 18,000,000	Rp 216,000,000

20	Penata Anatesi	3	Rp 3,000,000				Rp 9,000,000	Rp 108,000,000
21	Pengatur Rontgen	3	Rp 3,000,000				Rp 9,000,000	Rp 108,000,000
22	Analis Medis	2	Rp 3,000,000				Rp 6,000,000	Rp 72,000,000
23	Non Medis S2	2	Rp 4,000,000				Rp 8,000,000	Rp 96,000,000
24	Non Medis S1	4	Rp 3,500,000				Rp 14,000,000	Rp 168,000,000
25	Non Medis D3	3	Rp 3,000,000				Rp 9,000,000	Rp 108,000,000
26	Cleaning Service	20	Rp 2,500,000				Rp 50,000,000	Rp 600,000,000
27	Keamanan	15	Rp 2,500,000				Rp 37,500,000	Rp 450,000,000
28	Bagian Umum dan Loundry	4	Rp 2,500,000				Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
29	Bagian Instalasi Gizi	8	Rp 3,000,000				Rp 24,000,000	Rp 288,000,000
30	Tenaga Parkir	4	Rp 2,300,000				Rp 9,200,000	Rp 110,400,000
31	Sopir	4	Rp 2,500,000				Rp 10,000,000	Rp 120,000,000
32	Gaji Direksi	7	Rp 15,000,000				Rp 105,000,000	Rp 1,260,000,000
JUMLAH KESELURUHAN		**156**					**Rp 597,650,000**	**Rp 7,171,800,000**

CASH IN
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

MINIMARKET

NO	URAIAN	TARIF Rp	PENYEWA Rp	TOTAL/TAHUN Rp
1	Luas 20 M2	10,000,000	4	40,000,000
2	Luas 60 M2	15,000,000	2	30,000,000
3	Luas 100 M2	50,000,000	1	50,000,000
4	Listrik & Air Luas 20 M2	500,000	4	2,000,000
5	Listrik & Air Luas 20 M2	700,000	2	1,400,000
6	Listrik & Air Luas 20 M2	1,000,000	1	1,000,000
7	Telkom	500,000	7	3,500,000
	JUMLAH KESELURUHAN		**21**	**127,900,000**

CASH IN
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA
PARKIR KENDARAAN

NO	URAIAN	TARIF	JUMLAH KENDARAAN PERHARI	TOTAL		
				HARI Rp	BULAN Rp	TAHUN Rp
	Reguler					
1	Mobil	4,000	200	800,000	24,000,000	288,000,000
2	Motor	2,000	200	400,000	12,000,000	144,000,000
	Abudemen					
1	Mobil	100,000	20		2,000,000	24,000,000
2	Motor	50,000	50		2,500,000	30,000,000
	JUMLAH KESELURUHAN		**470**	**1,200,000**	**40,500,000**	**486,000,000**

CASH OUT
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	TOTAL HARGA	
					BULAN Rp	TAHIN Rp
1	Pelatihan Karyawan	ls	1	10,000,000	10,000,000	120,000,000
2	Konsultasi,Seleksi Pegawai	ls	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000
3	Pakaian Kerja	Potong	250	300,000	75,000,000	900,000,000
4	Pakaian Dinas	Potong	150	500,000	75,000,000	900,000,000
5	Barang Tenun	Potong	1	40,000,000	40,000,000	480,000,000
6	ATK dan Percetakan	ls	1	50,000,000	50,000,000	600,000,000
7	Alat-alat & Bahan Rumah Tangga	ls	1	100,000,000	100,000,000	1,200,000,000
8	Promosi atau Marketing	ls	1	50,000,000	50,000,000	600,000,000
9	Entertaintmen & Representation	ls	1	20,000,000	20,000,000	240,000,000
10	Koran, Majalah dan Buku-buku	ls	1	1,000,000	1,000,000	12,000,000
11	Telekomunikasi/HP	ls	1	20,000,000	20,000,000	240,000,000
12	Air & Listrik	ls	1	250,000,000	250,000,000	3,000,000,000
13	Biaya Perjalanan Dinas	ls	1	20,000,000	20,000,000	240,000,000
14	Perbaikan & Perawatan Gedung	ls	1	15,000,000	15,000,000	180,000,000
15	Perbaikan & Perawatan Kendaraan	ls	1	5,000,000	5,000,000	60,000,000
16	BBM Mobil Bensin	liter	1000	6,500	6,500,000	78,000,000
17	BBM Mobil Solar	liter	1000	6,500	6,500,000	78,000,000
18	BBM Motor	liter	100	6,500	650,000	7,800,000
19	BBM Genset	liter	500	6,500	3,250,000	39,000,000
20	Perpanjangan STNKMobil	Unit	10	2,000,000	20,000,000	240,000,000

21	Perpanjangan STNKMotor	Unit	5	500,000	2,500,000	30,000,000
22	Perpanjangan KIR Mobil	Unit	5	1,000,000	5,000,000	60,000,000
23	Biaya Angsuran & Bunga Bank	Bulan	1	6,708,333,333	6,708,333,333	80,500,000,000
JUMLAH KESELURUHAN					**7,488,733,333**	**89,864,800,000**

CASH OUT
RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

FARMASI, LAB & ALKES

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	TOTAL HARGA	
					BULAN Rp	TAHIN Rp
1	Obat-obatan	ls	1	25,000,000	750,000,000	9,000,000,000
2	Bahan Laboratorium	ls	1	7,500,000	225,000,000	2,700,000,000
3	Bahan Habis Pakai Alkes	ls	1	7,500,000	225,000,000	2,700,000,000
JUMLAH KESELURUHAN					**1,200,000,000**	**14,400,000,000**

CASH OUT

RUMAH SAKIT AVICENNA MEDIKA CENTER

SUBSIDI PASIEN TIDAK MAMPU

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	TOTAL HARGA		
					HARI Rp	BULAN Rp	TAHIN Rp
1	Ruang Kelas 3	Orang	10	400,000	4,000,000	120,000,000	1,440,000,000
2	Obat-obatan	Set	5	150,000	750,000	22,500,000	270,000,000
3	Laboratorium	Unit	5	100,000	500,000	15,000,000	180,000,000
4	Bahan Habis Pakai Alkes	Lusin	5	50000	250,000	7,500,000	90,000,000
5	Operasi	Orang	3	500000	1,500,000	45,000,000	540,000,000
JUMLAH KESELURUHAN						**210,000,000**	**2,520,000,000**

DATA PERUSAHAAN

&

PERIJINAN

EIRA AURELIA HOLLANDA, SH.

NOTARIS

DI

KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
Nomor : C - 267.HT.03.01 - Th. 2007
Tanggal : 23 Agustus 2007

Akta PERSEROAN TERBATAS

PT. ESHAN MEDIKA PRATAMA

Tanggal 25 September 2017

Nomor 20

Ruko Taman Kenari Jagorawi Nomor. 7
Puspasari - Citeureup Kabupaten Bogor 16810
Telp. 021-8791 9651
E-mail : eira.aurelia@gmail.com , kantornotariseira@yahoo.com

PERSEROAN TERBATAS

PT. ESHAN MEDIKA PRATAMA

Nomor : 20.

-Pada hari ini, Senin, tanggal 25-09-2017 (dua puluh lima September dua ribu tujuh belas), pukul 11.45 WIB (sebelas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). ---

-Menghadap kepada saya, EIRA AURELIA HOLLANDA Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ------------------------------

1. -Tuan WARKAH NOVAL, lahir di Bogor, pada tanggal 30-06-1968 (tiga puluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Kenari Blok 8D Nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 011, Desa/Kelurahan Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 21-06-2016 (dua puluh satu Juni dua ribu enam belas) nomor 3201033006680003, Warga Negara Indonesia; ----------------------------
2. -Tuan BURDIAMAN, lahir di Sengkang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), wiraswasta, bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, Jalan A. Parenrengi, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Desa/Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan Mei dua ribu lima belas) nomor 7313063112840112, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Bogor; ---
3. Tuan LAUREN RAHMAN RUNTU, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-05-1979 (lima belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Andong II Nomor 32, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 17-11-2015 (tujuh belas November dua ribu lima

belas) nomor 3173071505790009, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Bogor;---

4. Tuan RACHMAT EFENDY, lahir di Toboali, pada tanggal 21-02-1985 (dua puluh satu Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Polisi I/1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Paledang, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 04-09-2013 (empat September dua ribu tiga belas) nomor 3271032102850001, Warga Negara Indonesia;---

-Para penghadap saya, Notaris, kenal dari masing-masing identitas yang diajukannya. --

-Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ---

------------------- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = ---------------

------------------------------------ = Pasal 1. = -------------------------------------

1. Perseroan terbatas ini bernama : ---

   --------------- **PT. ESHAN MEDIKA PRATAMA** ----------------------

   (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --------- **"Perseroan"**), berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----------------------

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ------ yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. ----

------------ = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = ----------

------------------------------------ = Pasal 2. = -------------------------------------

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----------------------

-------- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -------

------------------------------------ = Pasal 3. = ------------------------------------

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah berusaha khusus dalam bidang Kesehatan; ---
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ------------------------------
   a. Pengeloaan Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik dan Balai Kesehatan beserta segala sarana dan prasarana pendukung kegiatan serta lingkup usaha yang terkait; Rumah Sakit Spesialis dan Poliklinik Spesialis antara lain meliputi Rumah Sakit atau Poliklinik Mata, THT, Kulit, Jiwa, Paru-paru, Kanker dan pelayanan penunjang kesehatan lainnya seperti Laboratorium, Sanatorium serta kegiatan usaha terkait; Rumah Sakit Bersalin dan Poliklinik antara lain untuk Ibu dan Balita serta kegiatan usaha terkait; ------------------------------
   b. Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial meliputi jasa Rumah Sakit, Klinik, Poliklinik, dan Balai Pengobatan lainnya seperti jasa pelayanan Kesehatan yang dilkukan oleh paramedis, tradisional, dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyrakat luas; ---
   c. Pedagang besar farmasi dan obat-obatan, meliputi kegiatan :pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi termasuk dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Pedagang Farmasi dan Alat-alat kesehatan, meliputi kegiatan pedagang farmasi dan alat-alat kesehatan serta kegiatan usaha terkait; Pedagang besar farmasi dan barang-barang kebutuhan konsumen sehari-hari (consumer goods) yang tidak termasuk sembilan kebutuhan pokok;--
   d. Pengelolaan Apotik dan Pelayanan infomasi mengenai perbekalan farmasi; ---

------------------------------------ = M O D A L = ------------------------------

------------------------------------ = Pasal 4. = ------------------------------------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham, masing masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). --
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian dan nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta. --
3. Penambahan modal Perseroan dilakukan menurut keperluan Perseroan dan dilakukan sesuai ketentuan Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 ---------- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -------- Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut **"UUPT"**). -----------------

----------------------------------- = S A H A M = ----------------------------------

------------------------------------- = Pasal 5. = ----------------------------------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.---
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah ------- Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. --------------
3. Bukti pemilikan 1 (satu) saham dapat berupa surat saham dan bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih berupa surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan. ---
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ------------------------------------
5. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang maka berlaku ketentuan Pasal 52 ayat 5 UUPT. ---

6. Daftar pemegang saham dan daftar khusus diselenggarakan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 50 juncto Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 116 UUPT. --

---------------------- = PENGGANTI SURAT SAHAM = ----------------------

------------------------------------ = Pasal 6. = ------------------------------------

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Direksi. -
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ----------------

------------------- = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----------------

------------------------------------ = Pasal 7. = ------------------------------------

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. ---------------------------------------
2. -Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya, harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. ---
3. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. --------------------------------------
4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi

menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. --

------------------- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----------------

------------------------------------ = Pasal 8. = -------------------------------------

1. Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut **"RUPS"**) berarti RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain. ---
2. Mata acara RUPS dapat diusulkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ---
3. Dalam RUPS Tahunan: ---
   a. Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT. ---------------------------------
   b. Ditetapkan penggunaan laba bersih, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. --
   c. Diputuskan mata acara lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan UUPT dan anggaran dasar. ----------------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. ---

---------- = TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS = ---------

------------------------------------ = Pasal 9. = ------------------------------------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. --------------------------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan sesuai dengan

ketentuan Pasal 82 UUPT. ---

3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. --
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ---------------------------------------
5. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak menunjuk salah seorang anggota Direksi, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat. ------------------------------------
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----------------
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam Rapat. -----------------------------------
8. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media elektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT. ---

---------- = KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS = ---------

------------------------------------ = Pasal 10. = ---------------------------------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 88 atau Pasal 89 UUPT. ------------------------
2. RUPS dapat mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 87, Pasal 88 atau Pasal 89 UUPT. --
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. --------------------------------

4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. --

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan diluar RUPS dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UUPT. ----------------------

--------------------------------- = D I R E K S I = --------------------------------

------------------------------------- = Pasal 11. = ----------------------------------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang --- anggota Direksi atau lebih. Dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ---

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS dari mereka yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ------------- memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPT. --

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT. --

4. Dalam hal jabatan anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut demikian pula anggota Direksi yang diangkat ditengah masa jabatan adalah untuk sisa masa jabatan Direksi yang digantikannya. ---

5. Dalam hal jabatan semua anggota Direksi lowong oleh sebab apapun, Dewan Komisaris mengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 UUPT. Untuk mengurus Perseroan tersebut Dewan Komisaris dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih anggotanya. ----------------------------

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --------------------------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : --------------------------------------
   a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6; ----------------------------
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar; --
   c. meninggal dunia; atau ---
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. --------------------------

------------------ = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI = -----------------

------------------------------------- = Pasal 12. = ------------------------------------

1. Direksi berhak mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar ------- Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat ----- Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, mengenai kepengurusan dan/atau -------- -kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk : --------------------------
   a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak ---- termasuk mengambil uang Perseroan di bank); ------------------------
   b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; ---
   c. membeli atau menjual barang-barang yang tidak bergerak; ----------
   d. mengadakan kerjasama dengan perorangan dan atau badan hukum lain; ---
   e. menyewa dan/atau mengontrak dengan perorangan dan/atau badan hukum lain; --

   -harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, sedangkan terhadap pihak ketiga persetujuan tersebut cukup dibuktikan dengan turut ditanda-tanganinya dokumen yang bersangkutan oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. ------------------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----

nama Direksi serta mewakili Perseroan; ---------------------------------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----

2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan -- wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --------------

----------------------------- = RAPAT DIREKSI = -------------------------------

---------------------------------- = Pasal 13. = ----------------------------------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila --- dipandang perlu : ---
   a. Oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ------------------------------
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan ---- Komisaris; atau ---
   c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang --- saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau -- lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. --------
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar ini. --
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. --
4. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ---
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat. ---

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ------------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. --------------------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. --

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. -------------------------------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat yang akan menentukan. --

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ---------------

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan

menandatangani persetujuan tersebut. ---------------------------------------

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

--------------------------- = DEWAN KOMISARIS = --------------------------

---------------------------------- = Pasal 14. = ----------------------------------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga -- Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan --------- peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------------------------------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. ---
4. Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris lowong oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini. ------------------------
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ---
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ---------------------
   a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----------------
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar; ---
   c. meninggal dunia; atau --
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ------------------------

---------- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS = ----------

---------------------------------- = Pasal 15. = ----------------------------------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ------- berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -------- dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan -------- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk ------- mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----------
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. --------------
3. Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UUPT. --------------------------------
4. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 ayat 2 UUPT. --------------------------------
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula ----------- baginya. --

---------------------- = RAPAT DEWAN KOMISARIS = ----------------------

---------------------------------- = Pasal 16. = ----------------------------------

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris. --

- = RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN = -

---------------------------------- = Pasal 17. = ----------------------------------

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran ------ tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat ----------- persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---------------------------------
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan -- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ---

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai ----- dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas). ---
4. Direksi menyusun dan menyediakan serta mengumumkan laporan tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT. --

---------------------- = PENGGUNAAN LABA BERSIH. = ------------------

--------------------- = PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM = ----------------

----------------------------------- = Pasal 18. = -----------------------------------

1. Penggunaan Laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT. ---------------------------
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. ------------
3. Cadangan yang belum digunakan untuk menutup kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. ---
4. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham berlaku ketentuan Pasal 73 UUPT. --

---------- = PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA = --------

---------------------- = STATUS BADAN HUKUM = -------------------------

----------------------------------- = Pasal 19. = -----------------------------------

Pembubaran Perseroan harus diadakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan pasal 152 UUPT. --------------------------------------

----------------------- = KETENTUAN LAIN-LAIN = -----------------------

------------------------------------ = Pasal 20. = ------------------------------------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ---

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana ---- tersebut di atas menerangkan bahwa : ---

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambill bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : ---

   a. Tuan WARKAH NOVAL tersebut, sejumlah 11.875 (sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .... : Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah). -----------------

   b. Tuan BURDIAMAN tersebut, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .... : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -----

   c. Tuan LAUREN RAHMAN RUNTU tersebut, sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .... : Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). -----

   d. Tuan RACHMAT EFENDY tersebut, sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar .... : Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah). ---

   -sehingga seluruhnya berjumlah 12.500

(dua belas ribu lima ratus) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar .... : Rp. 2.500.000.000,-
(dua belas milyar lima ratus juta rupiah). ---

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai : ---------------------------

DIREKSI : ---

-Direktur - : Tuan BURDIAMAN tersebut; -----------------

DEWAN KOMISARIS : --

-Komisaris Utama : Tuan WARKAH NOVAL tersebut; ------------

-Komisaris-------- : Tuan LAUREN RAHMAN RUNTU tersebut;-

-Komisaris-------- : Tuan RACHMAT EFENDY tersebut;-----------

----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah ---- diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ------------------------

---------------------------- = DEMIKIAN AKTA INI = -----------------------

-Dibuat dan diselesaikan di Bogor, pada hari, tanggal dan pada pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : ------------------

1. -Nona TRI WAHYUNI, lahir di Bogor, pada tanggal 01-05-1995 (satu Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kp. Karanggan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 28-01-2011 (dua puluh delapan Januari dua ribu sebelas) nomor 3201024105920002, Warga Negara Indonesia; --
2. Nona PUTRI MELINDA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-05-1995 (lima belas Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun Karanggan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Puspasari, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal

08-10-2012 (delapan Oktober dua ribu dua belas) nomor 3201035505950006, Warga Negara Indonesia; -----------------------------

sebagai saksi-saksi. --

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, dan para penghadap membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. ---

-Dibuat dengan dua gantian, tanpa tambahan maupun coretan. -----------------

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----------------------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. --------------------------------

Notaris di Kabupaten Bogor

METERAI TEMPEL
CA2FCADF883322101
6000 ENAM RIBU RUPIAH

EIRA AURELIA HOLLANDA, SH

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042600.AH.01.01.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT ESHAN MEDIKA PRATAMA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EIRA AURELIA HOLLANDA,SH , sesuai salinan Akta Nomor 20 Tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh EIRA AURELIA HOLLANDA,SH tentang Pendirian Badan Hukum PT ESHAN MEDIKA PRATAMA tanggal 27 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 4017092732104338 telah sesuai dengan persyaratah pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT ESHAN MEDIKA PRATAMA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT ESHAN MEDIKA PRATAMA - yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 20 Tanggal 25 September 2017 yang dibuat oleh EIRA AURELIA HOLLANDA,SH , yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir.*

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2017
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0120165.AH.01.11.TAHUN 2017 TANGGAL 27 September 2017

KEPUTUSAN MENTERI INI DI CETAK DARI SABH SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

Notaris di Kabupaten Bogor

EIRA AURELIA HOLLANDA, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG
KELURAHAN KARADENAN
Jl. Simpang Tiga Karadenan – Pomad No. 01 RT. 002/004 Tlp.(0251)-8664305
Cibinong-Bogor Kode Pos 16913

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
NOMOR : 500 / 152 / Ekbang

Berdasarkan Surat Permohonan Sdr. **BURDIAMAN**. Atas nama **PT.ESHAN MEDIKA PRATAMA** Tanggal 02 Oktober 2017 Perihal Permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha. Dengan ini, Lurah Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, menerangkan bahwa :

N a m a	:	BURDIAMAN
Tempat, tanggal lahir	:	Sengkang,, 31-12-1984
Agama/Kewarganegaraan	:	Islam/ Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswasta
NIK	:	7313063112840112
Alamat Tempat Tinggal	:	Jl.A.Parenrengi RT/RW. 000/000 Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wejo.

Pada Saat ini benar memiliki/menjalankan usaha sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan/Usaha	:	**PT.ESHAN MEDIKA PRATAMA**
Jenis Usaha	:	Rumah Sakit
Penanggung Jawab/Direktur	:	**BURDIAMAN**
Status Tanah/Bangunan	:	Hak Milik
Akta Pendirian Perusahaan	:	Nomor : 20 Tanggal 25 September 2017 Notaris : **EIRA AURELIA HOLLANDA, SH**
Jumlah Karyawan	:	12 (Dua Belas) Orang
Lokasi Usaha	:	Kp. Kaumpandak RT/RW. 001/010 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Selanjutnya kepada pemohon, telah diberikan araha-arahan sebagai berikut ;

1. Pemohon agar melengkapi perizinan usaha sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku melalui Dinas/Instansi terkait sesuai jenis usaha;
2. Pemohon agar menghormati dan menghargai lingkungan sekitar tempat usaha dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, dan lain-lain;
3. Pemohon agar menyelesaikan secara musyawarah mufakat apabila terjadi persengketaan/permasalahan yang berkenaan dengan lingkungan sekitar karena keberadaan tempat usaha;
4. Pemohon agar ikut memelihara pelestarian lingkungan hidup; dan
5. Pemohon tidak melakukan kegiatan usaha sebelum dilengkapi perizinan sesuai ketentuan dan peundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Domisili Usaha ini dibuat bukan merupakan Izin, apabila dikemudian hari dinyatakan usaha tersebut di atas melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Keterangan Domisili Usaha ini batal dengan sendirinya dan ***berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018.***

Diregister di : Kecamatan Cibinong
Nomor Reg. : 503/19/X/2017
Tanggal : 4 Oktober 2017

CAMAT CIBINONG

Drs.H. BAMBANG WIDODO TAWEKAL, M.Si
Pembina Tk. I, IV-B
NIP. 196802121989031008

Karadenan, 02 Oktober 2017

LURAH KARADENAN

ADHI NUGRAHA, S.STP.
Penata Tk I, III/d
NIP. 198212032001121002

EIRA AURELIA HOLLANDA, SH

NOTARIS/PPAT KABUPATEN BOGOR

Ruko Perumahan Taman Kenari Jagorawi Nomor 7, Puspasari, Citeureup – Bogor.

SURAT KETERANGAN

No : 68/CN/XI/2017

- Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EIRA AURELIA HOLLANDA, SH.
Jabatan : Notaris dan PPAT Kabupaten Bogor
Alamat : Ruko Taman Kenari Jagorawi nomor 7, Puspasari Citeureup – Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa pengurusan SIUP dan TDP atas nama PT ESHAN MEDIKA PRATAMA yang berkedudukan di Kabupaten Bogor tersebut masih dalam proses, yang pelaksanaannya dilakukan melalui kantor kami.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Citeureup, 03 November 2017
Notaris di Kabupaten Bogor

EIRA AURELIA HOLLANDA, SH. NOTARIS KABUPATEN BOGOR

EIRA AURELIA HOLLANDA, SH.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL . TEGAR BERIMAN CIBINONG - BOGOR 16914
TELP. (021) 8753516, 8756013 FAX. (021) 8754153
Email : dpupr@bogorkab go.id

Cibinong, 19 oktober 2017

Nomor : 591.3/2067 - PUPR
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Peruntukan Ruang

Kepada:
Yth. Pimpinan PT. Eshan Medika Pratama
Di
Bogor

Memperhatikan surat dari saudara Burdiaman tanggal 5 Oktober 2017, perihal permohonan arahan ruang untuk kegiatan rumah sakit terletak di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan didapat hal-hal sebagai berikut :
   a. Koordinat X : 700018, Y: 9279439
   b. Akses menggunakan rencana jalan Provinsi dengan fungsi lokal primer 1
2. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor 2016-2036, bahwa lokasi yang dimohon:
   a. Sesuai lampiran V Rencana Pola Ruang, lokasi dimohon berada pada dominasi peruntukan ruang Kawasan Pemukiman Perkotaan Kepadatan Tinggi (Pp1) sebagaimana peta di bawah ini :

b. Sesuai lampiran …………

b. Sesuai lampiran IX Ketentuan Umum Peraturan Zonasi, pada Kawasan Pemukiman Perkotaan kegiatan sarana kesehatan dimungkinkan secara terbatas dengan mengacu ketentuan sebagai berikut :
   - Kegiatan dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang.
   - Skala kegiatan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
   - Ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60% (enam puluh persen).
   - Ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum adalah 12% (dua puluh persen).
   - Ketentuan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 4 sesuai dengan fungsi sistem perkotaan, ketersediaan infrastruktur dan kegiatan yang dikembangkan
   - Ketentuan garis sempadan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penjelasan ini masih bersifat umum yaitu hanya dari Aspek Tata Ruang secara Makro (RTRW), dipertimbangkannya atau tidaknya suatu kegiatan tersebut harus dikaji dari berbagai aspek lainnya yaitu : kondisi fisik tanah dan tata air, status penguasaan tanah, lalulintas jalan, sosial ekonomi, topografi, aksesibilitas lokasi dengan jalan umum, dampak lingkungan yang akan timbul, dll.
4. Surat Keterangan Peruntukkan Ruang ini bukan merupakan ijin lokasi/ izin peruntukan penggunaan tanah atau perizinan lainnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

KEPALA

Ir. YANL HASSAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621226 199003 1004

Tembusan Yth :
1. Bupati Bogor melalui Sekda (sebagai laporan)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 83.087.877.3-403.000
PT. ESHAN MEDIKA PRATAMA

JL RAYA PEMDA KP KAUMPANDAK RT. 001 RW. 010
KARADENAN, CIBINONG
KAB. BOGOR JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIBINONG

PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN WAJO

NIK : 7313063112840112

Nama : BURDIAMAN
Tempat/Tgl Lahir : SENGKANG, 31-12-1984
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : JL. A. PARENRENGI
RT/RW : 000/000
Kel/Desa : TEMPE
Kecamatan : TEMPE
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: BELUM KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

WAJO
29-05-2015

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 81.543.046.7-023.000
BURDIAMAN
NIK : 7313063112840112

JL KRAMAT SAWAH IX NO. 11 RT. 008 RW. 002
PASEBAN, SENEN
JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA SENEN

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BOGOR

NIK : 3201033006680003

Nama : WARKAH NOVAL
Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 30-06-1968
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : TAMAN KENARI BLOK 8D NO.5
RT/RW : 003/011
Kel/Desa : PUSPASARI
Kecamatan : CITEUREUP
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

BOGOR
21-06-2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 09.214.980.6-436.000
WARKAH NOVAL
NIK : 3201033006680003

PERUM TAMAN KENARI 8D NO. 05 RT. 003 RW.)11
PUSPASARI CITEUREUP
KAB. BOGOR JAWA BARAT 16810

KPP PRATAMA CI LEUNGSI

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA BARAT

NIK : 3173071505790009

Nama	: LAUREN RAHMAN RUNTU
Tempat/Tgl Lahir	: JAKARTA, 15-05-1979
Jenis kelamin	: LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat	: JL. ANDONG II NO.32
RT/RW	: 004/006
Kel/Desa	: KOTA BAMBU SELATAN
Kecamatan	: PAL MERAH
Agama	: KATHOLIK
Status Perkawinan	: KAWIN
Pekerjaan	: WIRASWASTA
Kewarganegaraan	: WNI
Berlaku Hingga	: SEUMUR HIDUP

JAKARTA BARAT
17-11-2015

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 47.753.182.6-031.000

LAUREN RAHMAN RUNTU

JL ANDONG II
KOTA BAMBU SELATAN
PALMERAH
JAKARTA BARAT

021

TGL TERDAFTAR 22-08-207

PRO INSI JAWA BARAT
KOTA BOGOR

NIK :3271032102850001
Nama :RACHMAT EFENDY
Tempat/Tgl Lahir :TOBOALI, 21-02-1985
Jenis Kelamin :LAKI-LAKI Gol. Darah : B
Alamat :JALAN POLISI I/1
RT/RW :004 / 001
Desa/Kel :PALEDANG
Kecamatan :KOTA BOGOR TENGAH
Agama :ISLAM
Status Kawin : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Berlaku Hingga :21-02-2018
Kewarganegaraan : WNI

Tanda Tangan/Sidik Jari Pemegang KTP

KOTA BOGOR, 04-09-2013
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DODY AHDIAT.S.Sos.
NIP. 196610141986031008

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 57.395.281.9-404.000
RAC MAT EFENDY

JL. PO SI VI NO.- RT.004 RW.001
PALE ANG-BOGOR TENGAH

Terdaftar 11-11-2008
Penerbit 038